



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN  
DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1441);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
- 7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015;

Memperhatikan : Surat Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 132/UN6.SA/TU/2015, tanggal 28 Desember 2015, tentang Pertimbangan Senat Akademik atas Rancangan Peraturan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
5. Dekan adalah pimpinan Sekolah di lingkungan Unpad.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Sekolah di lingkungan Unpad.
7. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan Unpad.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.

BAB II  
PERSYARATAN  
DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 2

- (1) Persyaratan untuk menjadi Dekan dan/atau Wakil Dekan, terdiri atas:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan sebagai Dekan dan/atau Wakil Dekan;
  - d. Dekan hanya dapat dijabat oleh calon dengan jabatan Profesor, sedangkan Wakil Dekan dapat dijabat oleh calon baik dengan jabatan Profesor maupun Lektor Kepala;
  - e. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba (SKBN);
  - f. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki

- g. sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dari hasil tes kesehatan dari tim pemeriksa kesehatan pegawai negeri di rumah sakit pemerintah; dan
  - h. bersedia mengikuti seluruh proses seleksi pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan, yang dinyatakan secara tertulis.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menguasai Bahasa Inggris;
  - b. bersedia untuk memenuhi kewajiban sebagai Dekan dan/atau Wakil Dekan, serta akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan dan menjaga nama baik Unpad;
  - d. bersedia melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan visi dan misi Unpad;
  - e. memiliki wawasan akademik yang bersifat multi, inter, dan transdisiplin yang menjadi landasan penting dalam pengembangan sekolah di lingkungan Unpad;
  - f. memiliki prestasi kerja, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, teknik manajemen, kerja sama tim dan pengalaman, serta kemampuan manajerial yang profesional;
  - h. memiliki wawasan yang luas dan visioner mengenai pendidikan tinggi dan manajemen Perguruan Tinggi;
  - i. memiliki rencana program kerja dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kunci Fakultas yang mengacu pada Indikator Kinerja Umum Unpad; dan
  - j. persyaratan khusus lainnya yang akan ditetapkan oleh Rektor.

### BAB III TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

#### Pasal 3

- (1) Rektor membentuk Panitia pemilihan dan pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan Sekolah di tingkat Unpad.
- (2) Panitia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
  - a. Dosen; dan
  - b. Tenaga Kependidikan.

#### Pasal 4

- (1) Rektor akan mengundang calon Dekan dan Wakil Dekan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk mengikuti uji kelayakan.
- (2) Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada (1), diselenggarakan di hadapan Rektor dan/atau Wakil Rektor, berupa:
  - a. tanya jawab tentang rencana program kerja 1 (satu) masa jabatan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kunci Sekolah yang mengacu pada Indikator Kinerja Umum Unpad; dan
  - b. beberapa bentuk uji kompetensi lainnya, yang berkaitan dengan kompetensi manajerial dan sosiokultural yang ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 5

- (1) Rektor mengangkat dan menetapkan Dekan dan Wakil Dekan dari Calon Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Rektor ini.
- (2) Dekan dan Wakil Dekan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penetapan.

BAB IV  
MASA JABATAN

Pasal 6

Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan untuk jabatan yang sama.

BAB V  
TATA CARA PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Dekan dan/atau Wakil Dekan diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. memangku jabatan rangkap, sebagai pimpinan pada:
    1. organ lain di lingkungan Unpad;
    2. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
    3. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
    4. badan usaha di dalam maupun di luar Unpad; atau
    5. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unpad.
  - f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
  - g. melanggar kode etik Unpad; atau
  - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Dekan dan/atau Wakil Dekan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Dekan atau Wakil Dekan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan Dekan atau Wakil Dekan pengganti.
- (2) Dekan atau Wakil Dekan pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) meneruskan sisa masa waktu jabatan Dekan atau Wakil Dekan yang digantikan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, kewenangan Dekan dilaksanakan oleh salah satu Wakil Dekan.
- (2) Dalam hal Wakil Dekan berhalangan tidak tetap, Dekan menetapkan pelaksana harian Wakil Dekan.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 4 Januari 2016

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

  
TRI HANGGONO ACHMAD